



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**

**PENERAPAN**


**WHISTLE**

**BLOWING**

**SYSTEM**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain (Whistle Blower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan Penerapan Whistle Blowing System yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Harapan kami kiranya Laporan ini dapat dijadikan bahan informasi Penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan berikutnya mengenai Penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Disadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran bersifat membangun sangat di harapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan Laporan ini, diucapkan terimakasih.

Painan, 4 Mei 2020  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**

Pembina Tk.I

NIP. 19670101 199003 1 013

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b>	1
<b>B. DASAR HUKUM</b>	2
<b>C. TUJUAN</b>	4
<b>D. RUANG LINGKUP</b>	4
<b>E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM</b>	5
<b>F. REKOMENDASI</b>	6
<b>G. LAMPIRAN</b>	7

## **A. PENDAHULUAN**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat Pemerintah dan upaya pencegahan serta mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan, maka setiap aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Pengelola Pengaduan.

Whistlebolwer System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa Whistleblower yaitu Aparatur Sipil Negera dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TP2 (Tim Pengelola Pengaduan). Keanggotaan TP2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/240/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/240/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblower System Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

### **C. TUJUAN**

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blower System untuk memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan dan pencapaian pengaduan melalui aplikasi Whistle Blower System maupun secara langsung yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari sampai dengan Desember 2019.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blower System adalah Implementasi Whistle Blower System seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM


Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Penanganan Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan Laporan	Unit Kerja	Materi Pengaduan	Ketentuan yang dilanggar	Rekomendasi yang akan diberikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Januari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## F. REKOMENDASI

Dari hasil monitoring dan evaluasi Penerapan Whistle Blower System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya laporan terkait Whistle Blower System dalam bentuk apapun yang oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi melalui Sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga seluruh pegawai memahami dan mau menggunakan aplikasi WBS sebagai sarana penyaluran pengaduan yang sah dan dilindungi oleh peraturan.

Painan, 4 Mei 2020  
INSPEKTUR,

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**

Pembina Tk.I

NIP. 19670101 199003 1 013

## G. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya WBS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

WBS  
Kab. Pesisir Selatan

BERANJA PENGATIHAN PENGAJUAN LOGOUT

0/56-21561

### Pelapor

# Beranda Pelapor

Menampilkan 10 baris

Cari:

No.	Nama	NIP/NIK/Username	Email	Nomor Ponsel	Tanggal Daftar	Terakhir Login
1	Pelapor ASN	NIP 199302272019031001			11/03/2020 09:10:01	11/03/2020 09:10:01
2	Pelapor 1	NIK 1300000000000000			29/10/2019 20:05:02	29/10/2019 20:05:02
3	Al Muhammad Yazin	NIK 137113008930011	muhammadyazin41@gmail.com	082388356272	21/10/2019 14:26:35	21/10/2019 14:26:35
4	aa	NIK 11111111111111111	muhammadyazin41@gmail.com	082388356272	25/10/2019 11:03:00	
5	Fit Denci Fakhrya, Sh	NIP 198407232007012001			22/11/2019 21:29:04	22/11/2019 21:29:04

Menampilkan 1-5 dari 5 baris

Sebelumnya 1 Berikutnya

16:03  
11/05/2020